

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 501 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PASER
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 87/ PL.01.9-BA /6401/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 500 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan

Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,**

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 501 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PASER
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN/KOTA : PASER
DAERAH PEMILIHAN : DAPIL I
ALOKASI KURSI : 9 KURSI

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	INDRA PARDIAN, S.I.P.	3.545	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	ZULKIFLI KAHARUDDIN	5.373	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	HENDRAWAN PUTRA, S.T.	4.393	1	PARTAI DEMOKRAT
4	NURHAYATI, S.P.	2.387	5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
5	BASRI. M	3.244	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	M. NASIR, S.E.	2.580	4	PARTAI DEMOKRAT
7	ZULFIKAR YUSLISKATIN, S.H.I.	2.261	9	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
8	SULTAN SURYA PASYA, S.I.Kom.	1.266	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
9	EDWIN SANTOSO	1.766	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	AHYAR ROSIDI	KETUA	ttd.
2	HAFIDA	ANGGOTA	ttd.
3	DYAH ELLY KUSRINI	ANGGOTA	ttd.
4	ANAS ABDUL KADIR	ANGGOTA	ttd.
5	NUR DINA CAMELIA	ANGGOTA	ttd.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,**

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN/KOTA : PASER
DAERAH PEMILIHAN : DAPIL II
ALOKASI KURSI : 8 KURSI

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	ELLY ERMAYANTI, S.Pd.	3.683	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	RANIYANTO	2.206	5	PARTAI NasDem
3	HAMSI, S.E.	1.202	8	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	SUKRAN AMIN, S.H.I.	3.301	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
5	ARLINA, S.Hut.	2.073	2	PARTAI DEMOKRAT
6	ACONG ASFIYEK, S.P.	1.279	7	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
7	SRI NORDIANTI, S.Sos.	1.766	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
8	ILCHAM HALID	2.619	8	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	AHYAR ROSIDI	KETUA	ttd.
2	HAFIDA	ANGGOTA	ttd.
3	DYAH ELLY KUSRINI	ANGGOTA	ttd.
4	ANAS ABDUL KADIR	ANGGOTA	ttd.
5	NUR DINA CAMELIA	ANGGOTA	ttd.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN/KOTA : PASER
DAERAH PEMILIHAN : DAPIL III
ALOKASI KURSI : 7 KURSI

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	HENDRA WAHYUDI, S.T.	9.019	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	ABDUL AZIS, S.H.	3.419	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	BURHANUDDIN, S.Pd.	3.303	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
4	ANDI MUHAMMAD RIZAL ASHARI	3.710	1	PARTAI DEMOKRAT
5	AGUS SANTOSA, S.Pd., M.Pd.	1.463	7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
6	LASMINAH	1.541	6	PARTAI NasDem
7	HAMRANSYAH, S.H.	971	7	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	AHYAR ROSIDI	KETUA	ttd.
2	HAFIDA	ANGGOTA	ttd.
3	DYAH ELLY KUSRINI	ANGGOTA	ttd.
4	ANAS ABDUL KADIR	ANGGOTA	ttd.
5	NUR DINA CAMELIA	ANGGOTA	ttd.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN/KOTA : PASER
DAERAH PEMILIHAN : DAPIL IV
ALOKASI KURSI : 6 KURSI

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	KASRI, S.T.	3.002	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	IKHWAN ANTASARI, S.Sos	4.781	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	H. ABDULLAH	3.573	1	PARTAI DEMOKRAT
4	MUHAMAD JARNAWI, S.H.	3.031	1	PARTAI NasDem
5	MUHAMMAD RAMA ROMILZA AZHARI, S.E.	2.242	6	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
6	UMAR	1.984	6	PARTAI GOLONGAN KARYA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	AHYAR ROSIDI	KETUA	ttd.
2	HAFIDA	ANGGOTA	ttd.
3	DYAH ELLY KUSRINI	ANGGOTA	ttd.
4	ANAS ABDUL KADIR	ANGGOTA	ttd.
5	NUR DINA CAMELIA	ANGGOTA	ttd.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

